



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
Nomor : 445 / 12794a / IV / 2017
TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN HANTARAN OBAT
INSTALASI FARMASI

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan adanya kebijakan hantaran obat di Instalasi farmasi di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
 - b. Bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
7. Peraturan menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/ SK/VIII/2013 Tentang Formularium Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan BLUD RSUD & RSJD Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;
15. Kebijakan **Direktur tentang Tatakelola Sediaan Farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : 1. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan adanya kebijakan Hantaran obat di Instalasi Farmasi
2. Pelayanan Hantaran Obat di Instalasi Farmasi dilakukan outlet farmasi Rawat Jalan
3. Hantaran obat di Instalasi Farmasi dibawah tanggung jawab langsung ka Instalasi Farmasi Rumah sakit.
4. Adapun tata laksanaa prosedur hantaran obat di Innstalsi farmasi akan diatur standart operasional prosedur.
- KEDUA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Keputusan ini dibebankan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 18 April 2017

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 18 April 2017

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo


Dr. HARYADI NUNU JUNAEDI, SpB
Pembina Utama Muda
NIP. 19620208 198901 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Para pejabat Struktural / Fungsional RSUD. Prof. Dr. MargonoSoekarjo Purwokerto.
2. Peringgal.